



SALINAN

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 09 TAHUN 2021

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2021-2026

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2021, maka perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Reformasi.....

5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2021-2026.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah dan pedoman penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  - b. birokrasi yang kapabel; dan
  - c. pelayanan publik yang prima.

### BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu:
  - a. manajemen perubahan;
  - b. deregulasi kebijakan;
  - c. penataan organisasi;
  - d. penataan tata laksana;
  - e. penataan sumber daya manusia aparatur;
  - f. penguatan akuntabilitas;
  - g. penguatan pengawasan; dan
  - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
  - d. Bab IV Agenda *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - e. Bab V Monitoring dan Evaluasi; dan
  - f. Bab VI Penutup.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
19671102 199403 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 89 TAHUN 2021  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *glean government*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Reformasi Birokrasi untuk mencapai “birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025.

*Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 berlaku 15 (lima belas) tahun dan operasionalisasinya dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Perencanaan 5 (lima) tahunan ini dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjangka menengah agar pelaksanaannya berjalan terarah, efektif dan efisien, disusunlah *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini juga sebagai upaya menerjemahkan misi dan program kerja prioritas pemerintah dalam penataan birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a) Periode 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- b) periode 2020-2021 yang merupakan *Road Map* antara, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2021 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada periode 2021-2026 Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi baru yang disusun dan disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 2021-2026.

Instrumen yang digunakan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Pengendalian dimaksud terdiri dari monitoring terhadap rencana aksi, pelaksanaan, dan analisis terhadap pencapaian implementasi rencana aksi berikut fasilitasnya. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan mendorong pencapaian Misi dan Program Kerja Prioritas pemerintah Kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

## 1.2 Dasar Hukum

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali 2021-2026;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

### 1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

### 1.4 Manfaat

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 untuk:

- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan;
- b. sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

### 1.5. Sistematika

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
4. Bab IV Agenda *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Bab V Monitoring dan Evaluasi;
6. Bab VI Penutup.

## BAB II

### HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### 2.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada Tahun 2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan pelaksanaannya dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali 2020-2021.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

- 1) manajemen perubahan;
- 2) deregulasi kebijakan;
- 3) penataan organisasi;
- 4) penataan tatalaksana;
- 5) penataan sumber daya manusia aparatur;
- 6) penguatan pengawasan;
- 7) penguatan akuntabilitas; dan
- 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tim Reformasi Birokrasi Daerah dibentuk untuk melaksanakan tugas menyusun program Reformasi Birokrasi Daerah, mengoordinasikan pelaksanaannya, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. Perangkat Daerah juga membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang bertugas menyusun program Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Berdasarkan Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa indeks Reformasi Birokrasi: 61,72 kategori B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan di Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 1. Area Manajemen Perubahan

- a. penguatan area manajemen perubahan Daerah diawali dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dengan Keputusan Bupati Boyolali

Nomor 060/429 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

- b. Tim Reformasi Birokrasi telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan melibatkan seluruh pimpinan Perangkat Daerah, telah mencakup 8 (delapan) area perubahan dan memuat *quick win* pada setiap tahun;
- c. *Road Map* telah disosialisasikan kepada Perangkat Daerah agar menjadi dasar dan pedoman penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang melibatkan Auditor sebagai Tim Asessor dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah; dan
- e. penerapan budaya kerja dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang didalamnya mengamanatkan agar menunjuk Agen Perubahan dan *Role Model* pada setiap Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai panutan atau pemberi semangat dan menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya. Penunjukkan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boyolali.

## 2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. evaluasi peraturan yang ada disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dengan memperhatikan dan mendasarkan pada peraturan lain atau peraturan di atasnya, sehingga tercipta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian peraturan atau regulasi di Kabupaten Boyolali, yang menghasilkan rekomendasi penghapusan atau perubahan peraturan atau regulasi yang sudah kadaluwarsa; dan
- c. pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah telah melalui sistem informasi/aplikasi berbasis elektronik [simprokuda.bojolali.go.id](http://simprokuda.bojolali.go.id) (Sistem Informasi Manajemen Produk Hukum Daerah).

### 3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. penyederhanaan struktur dengan menggabungkan beberapa urusan yang sejenis dan penetapan besaran organisasi di bawah besaran yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah;
- b. penguatan beberapa Perangkat Daerah yang berhubungan erat dengan visi dan misi pembangunan Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Boyolali Pro Investasi, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk Boyolali Lumbung Pangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Boyolali *Smart City*; dan
- c. evaluasi kelembagaan dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada peraturan di atasnya dan kebutuhan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut dan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perubahan pada program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pemetaan dan evaluasi sehingga diundangkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Dengan perubahan Struktur Organisasi tersebut maka terjadi perubahan pula pada beberapa Peraturan Bupati yang mengatur tentang uraian tugas pada Perangkat Daerah.

### 4. Area Penataan Tata Laksana

- a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merubah banyak pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang semula dilaksanakan secara manual/konvensional menjadi berbasis elektronik (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE). Dengan adanya beberapa sistem

informasi/aplikasi yang sebagian sudah terhubung antar sistem, penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik, penerapan tanda tangan digital, dan lain-lain lebih memudahkan dan mempercepat proses kerja sehingga kinerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien; dan

- b. proses bisnis Pemerintah Daerah yang menunjukkan pola hubungan pekerjaan (bisnis) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun untuk memperjelas peran dan keterkaitan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai visi dan misi pembangunan Daerah. Proses bisnis telah disusun Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/528 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Boyolali. Peta Proses Bisnis yang telah disusun dijabarkan pada dokumen Standar Operasional Prosedur dan dijadikan Pedoman prosedural pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah.

#### 5. Area Penataan SDM Aparatur

- a. penetapan formasi kebutuhan pegawai berdasar hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar perhitungan formasi jabatan guna memperoleh data yang valid untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. proses rekrutmen pegawai secara *online*, terbuka, dan transparan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil;
- c. proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilaksanakan oleh panitia independen secara kompetitif, objektif, dan transparan;
- d. inventarisasi dan evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sebagai bahan penetapan pendidikan dan pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi;
- e. penggunaan instrumen tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan pegawai;
- f. penyusunan evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pengelolaan data kepegawaian dengan sistem informasi/aplikasi berbasis elektronik agar akses atas data kepegawaian dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.

#### 6. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. membangun komitmen pimpinan dengan melibatkan dalam penyusunan perencanaan tingkat kabupaten (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tingkat Perangkat Daerah (Rencana Strategis) dan membuat perjanjian kinerja setiap awal tahun sesuai arah, sasaran, dan target kinerja Pemerintah Daerah dengan membuat perjanjian kinerja Perangkat Daerah;
- b. penggunaan sistem informasi/aplikasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem informasi/aplikasi penganggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan pelaporan berkala setiap bulan dan pelaporan akhir yang berkaitan dengan capaian kinerja (terkait dengan besaran penerimaan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil); dan
- c. pembuatan perjanjian kinerja secara berjenjang (*cascade*) dari pucuk pimpinan sampai dengan staf terendah guna memastikan semua pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan target kinerja yang sejalan dengan target kinerja Pemerintah Daerah.

#### 7. Area Penguatan Pengawasan

- a. penguatan pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas dan peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. penanganan gratifikasi dengan cara melarang Pejabat dan aparatur sipil negara menerima parcel lebaran, melarang aparatur sipil negara menerima *fee* dari bank maupun dari pihak lainnya, melarang aparatur sipil negara memberi atau menerima sesuatu pemberian yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan;
- c. penyampaian laporan harta kekayaan seluruh aparatur sipil negara baik melalui laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara maupun laporan hasil kekayaan pejabat negara secara berkala paling lambat akhir bulan Januari setiap tahunnya;
- d. peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di seluruh unit kerja dengan hasil Pemerintah Daerah mempunyai nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3;

- e. penyediaan wadah pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal yaitu website *www.boyolali.go.id*, *sms centre*, *facebook*, *instagram* dan melalui kanal pengaduan nasional berbasis *online* dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) dengan hasil Boyolali merupakan salah satu pengelola pengaduan LAPOR!-SP4N terbaik di Jawa Tengah; dan
- f. penunjukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai satuan pelayanan yang menerapkan Zona Integritas, dan telah memiliki predikat zona integritas pada Tahun 2019.

#### 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. semua satuan/unit pelayanan publik memiliki Standar Pelayanan yang mencakup 6 (enam) unsur yang harus terpublikasi dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui kejelasan layanan pada saat membutuhkan layanan publik;
- b. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat oleh satuan/unit pelayanan publik secara rutin melakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan dari Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada petugas *front office*;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan secara *online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pembayaran pajak daerah *online* di Badan Keuangan Daerah, pelayanan perpustakaan melalui *e-book* di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan lain-lain;
- e. penyediaan saluran pengaduan bagi semua layanan publik baik secara langsung maupun melalui sistem informasi/aplikasi/*online*;
- f. penyediaan sarana dan prasarana yang memadahi, antara lain penyediaan ruang tunggu yang nyaman, jalan akses untuk difabel, dan penyediaan ruang menyusui; dan
- g. seleksi dan pengiriman satuan/unit pelayanan publik sebagai peserta dalam penilaian inovasi pelayanan publik antara lain sistem informasi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik, dan penilaian inovasi lainnya.

Tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2021

| No. | Sasaran                             | Indikator Sasaran   | 2021    | Keterangan  |
|-----|-------------------------------------|---|---------|---|
| 1.  | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Level 3 | Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.                  |
|     |                                     | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah               | Level 3 | Kebijakan, proses dan prosedur di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan infrastruktur organisasi |
|     |                                     | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan           | B       | Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan sedikit perbaikan   |
|     |                                     | Opini Badan Pemeriksa Keuangan  | WTP     | Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material                         |
|     |                                     | Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan            | 75%     | Telah menggunakan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan  |

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran   | 2021   | Keterangan  |
|-----|--|---|--------|---|
| 2.  | Birokrasi yang efektif dan efisien                   | Kematangan Organisasi   | Sedang | Kematangan Organisasi diperoleh dari penilaian mandiri terhadap perangkat Daerah. Target Baik tidak tercapai karena belum maksimalnya pembinaan keorganisasian kepada Perangkat Daerah. |
|     |  | Predikat penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                  | 2.85   | Kategori baik   |
|     |  | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara                          | 78.13  | Kategori Sedang   |
| 3.  | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Survei Kepuasan Masyarakat  | 81.89  | Kategori baik   |
|     |  | Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik | 84.25  | Kategori baik   |

**Sasaran I. Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

Terdapat 5 indikator pada sasaran ini, dengan analisa sebagai berikut:

**1. Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Tingkat kematangan atau maturasi penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern. Kabupaten Boyolali telah memperoleh level 3 sejak tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun

evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

## 2. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Capaian Kapabilitas APIP Daerah telah mencapai level 3 sejak tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa di Daerah, praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

## 3. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Nilai SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai SAKIP Daerah pada tahun 2019 sebesar 67.13 dengan kategori B (Baik), hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Daerah sudah baik. Hal tersebut didukung dengan penggunaan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan yang telah dibangun sebelumnya.

## 4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Daerah telah memperoleh Opini dari Badan Pengawas Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 secara berturut-turut sampai tahun 2021 yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### 5. Penggunaan *e-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan

*E-Procurement* adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh *software* (perangkat lunak) atau web dan koneksi internet, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Kegiatan ini dimulai dari pelelangan umum, kemudian pra-kualifikasi dan terakhir *sourcing* secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis *website*. Capaian penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan telah melalui sistem *e-Procurement* yang disediakan.

#### Sasaran II. Birokrasi yang efektif dan efisien

Terdapat 3 indikator dalam sasaran ini, dengan analisa sebagai berikut:

##### 1. Kematangan Organisasi

Kematangan organisasi merupakan kualitas proses manajemen yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Hasil penilaian mandiri kematangan organisasi diperoleh angka 36.6 kategori sedang. Kategori ini belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intensif terhadap keorganisasian kepada Perangkat Daerah.

##### 2. Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian nilai SPBE Kabupaten Boyolali tahun 2019 adalah 2.85 dengan predikat Baik.

##### 3. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks Profesionalitas aparatur sipil negara merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas aparatur sipil negara berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara dalam melakukan tugas jabatannya. Instrumen ini digunakan untuk mengukur secara kuantitatif

tingkat profesionalitas pegawai aparatur sipil negara yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme aparatur sipil negara. Penilaian telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan perolehan nilai 78.13 dengan kategori Sedang.

Sasaran III. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Terdapat 2 indikator dalam sasaran ini, dengan analisa sebagai berikut:

1. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan survei yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan pada unit pelayanan Pemerintah. Hasil Survei Kepuasan masyarakat Daerah diperoleh dari rekapitulasi pelaksanaan survei pada setiap unit pelayanan. Hasil Survei Kepuasan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan skor 81.89 dengan kategori baik, hal ini menunjukkan respon masyarakat yang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik

Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, diperoleh dari penilaian Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan yang merupakan komponen *service delivery* yang terdiri dari 6 (enam) komponen harus terpublikasi, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan. Disamping itu sarana prasarana khusus juga menjadi hal yang sangat penting pada penilaian ini. Nilai kepatuhan yang diperoleh Daerah pada tahun 2018 adalah 84.25 dengan kategori Baik. Penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2020, namun sampai dengan tahun 2021 ini, Daerah belum menerima hasil penilaiannya.

2.2 Permasalahan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Upaya mengubah birokrasi bukanlah perkara mudah, mengingat praktek birokrasi sudah berjalan lama dengan banyak faktor dan saling terkait birokrasi sehingga permasalahan birokrasi sangat kompleks. Berikut permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan di Daerah:

1. Manajemen perubahan
  - a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah belum bekerja dengan optimal, termasuk peran agen perubahan (*agent of change*) dan *role model* di seluruh Perangkat Daerah (Kepala Perangkat Daerah) juga belum optimal;
  - b. perbedaan tingkat pemahaman, daya adaptasi, dan komitmen aparatur sipil negara dalam melakukan perubahan menyesuaikan perkembangan lingkungan dan kebutuhan layanan sehingga perubahan aparatur sipil negara ke arah yang lebih baik relatif berat; dan
  - c. penerapan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan masih sangat kurang.
2. Penataan peraturan perundang-undangan
  - a. keterbatasan jumlah aparatur sipil negara yang melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan keterlambatan penyusunan peraturan daerah yang seharusnya dilakukan perubahan atau penggantian; dan
  - b. penggunaan sistem dalam pengendalian penyusunan produk hukum daerah masih belum optimal.
3. Penataan dan penguatan organisasi
  - a. sebagian besar pegawai tidak memahami detail uraian tugas yang berupa proses pelaksanaan pekerjaan secara manajemen maupun teknis sehingga cenderung melaksanakan pekerjaan yang sudah "biasa" dilakukan dan belum melaksanakan semua tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan;
  - b. belum ada alat ukur yang jelas mengenai organisasi yang tepat ukuran (*right sizing*); dan
  - c. evaluasi dan penataan kelembagaan yang berfokus pada kinerja organisasi belum diterapkan secara optimal.
4. Penataan tatalaksana
  - a. proses perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari konvensional/manual menjadi berbasis elektronik berjalan relatif lambat; dan
  - b. penerapan pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah belum optimal yang mendukung kelancaran proses bisnis Pemerintah Daerah.

5. Penataan Sumber Daya Manusia aparatur
  - a. penempatan aparatur sipil negara pada jabatan belum seluruhnya memenuhi syarat kompetensi jabatan;
  - b. penerapan kebijakan *reward and punishment* terhadap kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai belum efektif;
  - c. penerapan manajemen kepegawaian berbasis elektronik belum optimal; dan
  - d. penerapan pola karir pegawai belum optimal.
  
6. Penguatan akuntabilitas
  - a. sebagian besar kualitas indikator kinerja tingkat Daerah dan Perangkat Daerah belum memenuhi kriteria indikator kinerja baik;
  - b. penerapan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja secara terintegrasi/terhubung belum optimal;
  - c. pengelolaan dan pemanfaatan data kinerja pada Perangkat Daerah belum optimal;
  - d. pelaksanaan evaluasi capaian kinerja baik kinerja Perangkat Daerah maupun kinerja aparatur sipil negara belum optimal; dan
  - e. evaluasi terhadap kinerja berjenjang dan indikator kinerja Perangkat Daerah dan individu untuk memastikan setiap Perangkat Daerah dan individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap capaian kinerja unit kerja atau Perangkat Daerah di atasnya juga belum dilaksanakan secara optimal.
  
7. Penguatan pengawasan
  - a. masih minimnya Perangkat Daerah yang menyandang predikat wilayah bebas dari korupsi; dan
  - b. belum menyandang predikat wilayah birokrasi bersih melayani.
  
8. Peningkatan pelayanan publik
  - a. belum maksimalnya pelaksanaan evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang telah dibuat oleh Perangkat Daerah atau unit pelayanan;
  - b. survei kepuasan masyarakat masih sebatas dokumen, dan perbaikan atas hasil survei kurang mendapat perhatian;
  - c. belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan;
  - d. pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik belum optimal;
  - e. layanan publik secara *online* yang disediakan Pemerintah Daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat; dan

- f. belum terbangunnya pelayanan dalam satu gedung atau mal pelayanan publik.

### 2.3 Kondisi yang diharapkan

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka pada *Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2026*, diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

- a. komitmen dari Kepala Perangkat Daerah yang tinggi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah yang akan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. pemahaman aparatur sipil negara yang memadai terhadap tugas dan fungsinya, sehingga mampu meningkatkan kinerja individu yang akan mendukung kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

#### 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. sistem pengendalian peraturan perundang-undangan yang efektif;
- b. regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; dan
- c. kajian yang mendalam pada penyusunan produk hukum Daerah terutama pada Peraturan Daerah.

#### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- b. Perangkat Daerah mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- c. penyederhanaan birokrasi dengan diikuti penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

#### 4. Penataan Tatalaksana

- a. penyusunan proses bisnis yang dilanjutkan dengan penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan efektif sesuai prinsip-prinsip *good governance*; dan
- b. penerapan ketatalaksanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

#### 5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. aparatur yang profesional, disiplin, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; dan
- b. aparatur yang berintegritas dan netral.

#### **6. Penguatan Akuntabilitas**

- a. sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi;**
- b. pengelolaan keuangan Daerah yang baik dan mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan**
- c. akuntabilitas kinerja birokrasi yang sangat baik dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori “BB”.**

#### **7. Penguatan Pengawasan**

- a. penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan**
- b. pengawasan yang baik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

#### **8. Peningkatan Pelayanan Publik**

- a. pembangunan mal pelayanan sebagai perwujudan pelayanan publik yang mudah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat; dan**
- b. setiap satuan/unit pelayanan publik selalu melakukan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan.**

## BAB III

### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah konteks dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten (isi) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

#### 3.1 Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini mempengaruhi jalannya Reformasi Birokrasi antara lain budaya birokrasi, politik dan birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, globalisasi dan revolusi industri 4.0.

##### 1. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi yang negatif, seperti lamban, kurang semangat, dan kemampuan adaptasi yang rendah menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif. Birokrasi memerlukan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai organisasi yang baik untuk mendukung reformasi birokrasi yang pada prinsipnya sejalan. Internalisasi nilai-nilai tersebut sangat menentukan kecepatan reformasi yang dilakukan oleh birokrasi.

##### 2. Politik dan Birokrasi

Sistem politik dan pemerintahan kita sulit untuk memisahkan permasalahan politik dan birokrasi. Potensi politisasi birokrasi selalu ada dan dapat membuat birokrasi menjadi tidak netral, tidak profesional, rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme serta berkinerja rendah, ketika tidak diiringi pembangunan sistem integritas, peningkatan pengawasan intern Pemerintah Daerah serta penerapan etika publik yang baik. Netralitas birokrasi merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional.

##### 3. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penerapan sistem *reward and punishment* bagi birokrasi masih lemah sehingga sering menimbulkan rasa ketidakadilan dalam bekerja. Kondisi sulit ini sangat berpengaruh pada upaya mendorong aparatur untuk berkinerja dengan baik secara keseluruhan. Pemerintah/Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemberian penghargaan bagi birokrasi/lembaga yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi, sebaliknya perlu ada sanksi yang tegas bagi birokrasi/lembaga yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan

sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

#### 4. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dari struktur organisasi, proses pelayanan, kepegawaian dan hubungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Struktur organisasi yang gemuk, kurang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik, membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu kurangnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur.

#### 5. Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

*Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi rujukan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 yang telah disepakati. Pembahasan birokrasi yang memadai terhadap *SDGs* diharapkan dapat membantu para aparatur dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, perkembangan global dalam pemanfaatan maha data (*big data*), pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

#### 6. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru bagi pemerintahan di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan (*Cloud Computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maha data (*big data*), dan *Internet of Things (IoT)* akan mendorong pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi

masyarakat. Pemerintah Daerah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

### 3.2 Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi.

#### 1. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah 2 (dua) level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut diarahkan agar struktur organisasi mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

#### 2. Transformasi digital

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut birokrasi cakap dan mampu meresponnya dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Pemerintah Daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

### 3. Prioritas pembangunan nasional

Prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan birokrasi dengan pendekatan *omnibus law* dengan undang-undang cipta kerja dan undang-undang pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro. Penyederhanaan birokrasi memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran masyarakat.

### 4. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi (Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas). Dengan visi tersebut melahirkan 5 (lima) Misi yang salah satunya adalah "Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya", dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang menggunakan parameter keberhasilan dengan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan salah satu indikator sasarannya adalah indeks Reformasi Birokrasi. Hal tersebut telah menunjukkan adanya komitmen dari Bupati terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

## BAB IV

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### 4.1 Arah Reformasi Birokrasi

*Road Map* Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Birokrasi yang akuntabel dapat dibangun dengan membenahan sistem yang terintegrasi (*integrated system*) dalam perencanaan, penganggaran dan kinerja. Kinerja akan dinilai akuntabel jika ada kesesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik dalam kinerja maupun anggaran. Hal tersebut akan terwujud jika adanya integrasi dalam sebuah sistem yang menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan yang didalamnya memuat pula monitoring dan evaluasi dalam kinerja dan anggaran.

Guna menyusun perencanaan yang baik, maka perlu diperhatikan penentuan indikator keberhasilan dari kinerja pemerintahan. Indikator yang berkualitas akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pula. Perbaikan indikator Pemerintah Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Indikator kinerja individu juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kinerja Pemerintahan. Indikator individu tidak akan terlepas dari indikator Perangkat Daerah yang merupakan pendukung utama indikator keberhasilan Pemerintah Daerah. Dalam suatu Pemerintahan yang berbasis kinerja, setiap aparatur sipil negara memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah. Selain akuntabilitas kinerja dan keuangan, membenahan regulasi, pengawasan, dan komitmen dari pimpinan menjadi faktor penting bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Birokrasi yang kapabel akan dapat tercipta jika terdapat kelembagaan yang tepat dan didukung dengan penataan tata laksana dan sumber daya manusia aparatur yang baik. Penataan organisasi dapat dilaksanakan dengan evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Penyederhanaan kelembagaan menjadi agenda Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah

guna efektivitas pelayanan. Penataan tata laksana dilaksanakan dengan membuat kebijakan proses bisnis, menyediakan jaringan dan berbagai sistem dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik dapat dibangun melalui peningkatan kualitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pelayanan publik yang prima dapat tercipta dengan membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai untuk wadah aspirasi masyarakat sebagai media komunikasi yang efektif untuk mengetahui keinginan masyarakat. Aparatur sipil negara bertindak sebagai pelayan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kritik dan saran dari masyarakat merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi pelayanan meliputi persyaratan, waktu, prosedur, biaya, produk pelayanan dan penanganan pengaduan pada setiap jenis pelayanan yang ada di unit pelayanan. Pelayanan yang mudah, murah, dan cepat menjadi keinginan masyarakat juga bisa terwujud dengan penggunaan teknologi informasi dalam setiap pelayanan.

Tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan indikator-indikator dari sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026 Pemerintah Daerah

| No. | Sasaran                             | Indikator Sasaran   | satuan      | Baseline 2021 | Target  |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------|---|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                     |   |             |               | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| 1.  | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Angka (1-5) | 3.2           | 3.21    | 3.22    | 3.23    | 3.24    | 3.25    |
|     |                                     | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah             | Angka (1-5) | Level 3       | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

| No. | Sasaran                     | Indikator Sasaran   | satuan        | Baseli<br>ne<br>2021 | Target |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------|---|---------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |                             |   |               |                      | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|     |                             | Nilai Survei penyelenggaraan integritas                                     | Angka (1-100) | 88.51                | 88.6   | 88.7  | 88.8  | 88.9  | 89    |
|     |                             | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan                 | Angka (1-100) | 68.75                | 69.13  | 72.13 | 75.13 | 77.13 | 80.13 |
|     |                             | Nilai EKPPD   | Angka (1-5)   | 3.42                 | 3.40   | 3.41  | 3.42  | 3.43  | 3.44  |
|     |                             | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah  | Angka (1-100) | Na                   | 80     | 81    | 82    | 83    | 84    |
|     |                             | Opini Badan Pemeriksa Keuangan  | Predikat (    | WTP                  | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
|     |                             | Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan                         | Angka (1-100) | 75%                  | 80%    | 85%   | 90%   | 95%   | 100%  |
| 2.  | Birokrasi yang kapabel      | Indeks Kematangan Organisasi  | Angka (11-55) | 36.60                | 36.70  | 36.80 | 36.90 | 37.00 | 37.10 |
|     |                             | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                              | Angka (1-5)   | 2.85                 | 2.85   | 2.9   | 2.95  | 3     | 3.05  |
|     |                             | Indeks Keterbukaan Informasi Publik   | Angka (1-100) | 92.17                | 92.17  | 92.2  | 92.25 | 92.3  | 92.35 |
|     |                             | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara                          | Angka (1-100) | Na                   | 71     | 73    | 75    | 78    | 81    |
| 3.  | Pelayanan Publik yang Prima | Survei Kepuasan Masyarakat  | Angka (1-100) | 81.89                | 82.11  | 82.72 | 83.55 | 84.18 | 85.02 |
|     |                             | Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik | Angka (1-100) | 84.25                | 84.26  | 84.27 | 84.28 | 84.29 | 84.30 |

Secara prinsip dalam Reformasi Birokrasi ini, Pemerintah Daerah bertekad selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasilnya. Dalam hal ada target kinerja yang sama dengan kondisi *baseline*, maka nilai rinci yang sebenarnya dari target kinerja dimaksud lebih besar dari nilai *baseline*.

#### 4.2 Strategi Pencapaian

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi di Daerah yang meliputi 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan suatu strategi, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Strategi Pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026

| Sasaran                             | Strategi   |
|-------------------------------------|--|
| Birokrasi yang bersih dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan;</li> <li>2. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dengan perkembangan teknologi;</li> <li>3. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>;</li> <li>4. Identifikasi dan pemetaan regulasi Pemerintah Daerah;</li> <li>5. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;</li> <li>6. Peningkatan kompetensi dan jumlah Aparat pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>7. Penguatan efektivitas manajemen risiko;</li> <li>8. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;</li> <li>9. Penguatan pengendalian gratifikasi;</li> <li>10. Penguatan penanganan pengaduan;</li> <li>11. Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;</li> <li>12. Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</li> <li>13. Pembangunan unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani;</li> <li>14. Pembangunan sistem terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja;</li> <li>15. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</li> </ol> |

| Sasaran                     | Strategi   |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan</p> <p>17. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah (kinerja individu dengan kinerja Perangkat Daerah).</p>   |
| Birokrasi yang kapabel      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan struktur organisasi yang tepat fungsi;</li> <li>2. Penilaian kematangan organisasi;</li> <li>3. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil penilaian;</li> <li>4. Penerapan prinsip-prinsip manajemen aparatur sipil negara secara profesional;</li> <li>5. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</li> <li>6. Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>);</li> <li>7. Penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja;</li> <li>8. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam manajemen aparatur sipil negara;</li> <li>9. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penilaian kinerja;</li> <li>10. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;</li> <li>11. Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan;</li> <li>12. Penerapan tata kelola, manajemen, dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>13. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;</li> <li>14. Pengelolaan arsip sesuai aturan; dan</li> <li>15. Pembangunan sistem dalam pengelolaan arsip daerah.</li> </ol> |
| Pelayanan publik yang prima | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi standar pelayanan publik secara berkala;</li> </ol>   |

| Sasaran | Strategi   |
|---------|--|
|         | 2. Peningkatan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat;<br>3. Penerapan kebijakan satu unit satu inovasi;<br>4. Pengembangan sistem pelayanan dengan pengintegrasian pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam mal pelayanan publik; dan<br>5. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; |

#### 4.3. Rencana Kerja dan Target Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi dapat efektif dan efisien dengan adanya rencana kerja dan target kinerja yang jelas dan terukur pada setiap sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi. Rencana kerja merupakan bentuk operasional dari *Road Map* dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi birokrasi yang ingin dicapai tahun 2026, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun-tahun sebelumnya, dan visi-misi pembangunan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berikut rencana kerja dan target Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026:

**Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Target Roadmap Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Boyolali  
Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                             | Area Perubahan       | Kegiatan  | Target |      |      |      |      | Satuan           | Penanggung jawab  |
|----|-------------------------------------|----------------------|---|--------|------|------|------|------|------------------|---|
|    |                                     |                      |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |   |
| 1. | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Manajemen Perubahan  | Implementasi nilai-nilai yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah    | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi Setda |
|    |                                     |                      | Pembinaan pengembangan budaya kerja pada Perangkat Daerah               | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah |   |
|    |                                     |                      | Pembinaan agen perubahan  | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah |   |
|    |                                     | Deregulasi Kebijakan | Identifikasi dan harmonisasi terhadap regulasi Daerah                   | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    | Perda            | Bagian Hukum Setda  |
|    |                                     |                      | Pembangunan dan menyempurnakan sistem pengendalian penyusunan peraturan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Aplikasi         |   |
|    |                                     | Penguatan Pengawasan | Rekrutmen dan pelatihan tenaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah      |        |      |      |      |      | PNS              | Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah             |
|    |                                     |                      | Pembangunan sistem manajemen risiko                                     | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Inspektorat   |
|    |                                     |                      | Pemetaan dan identifikasi benturan kepentingan                          | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Inspektorat   |
|    |                                     |                      | Kerjasama dengan pihak terkait dalam pencegahan tindak pidana korupsi   | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                  | Inspektorat   |
|    |                                     |                      | Tindak lanjut pengaduan   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen           | Inspektorat   |

| No | Sasaran | Area Perubahan          | Kegiatan   | Target |      |      |      |      | Satuan                     | Penanggung jawab  |
|----|---------|-------------------------|--|--------|------|------|------|------|----------------------------|---|
|    |         |                         |  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            |   |
|    |         |                         | Pengawasan pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa                               | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen                     | Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda  |
|    |         |                         | Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan                    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen                     | Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah   |
|    |         |                         | Pembinaan unit pelayanan menuju WBK/WBBM   | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | Unit pelayanan             | Inspektorat dan Bagian Organisasi   |
|    |         | Penguatan Akuntabilitas | Pengadaan/penyempurnaan integrasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan kinerja | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Aplikasi yang terintegrasi | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Organisasi Setda |
|    |         |                         | Pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah           | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah           | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda                                    |
|    |         |                         | Monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan                                     | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah           | Badan Kepegawaian, Pendidikan,  |

| No | Sasaran                | Area Perubahan                         | Kegiatan   | Target |      |      |      |      | Satuan           | Penanggung jawab   |
|----|------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|------------------|--|
|    |                        |  |  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |  |
|    |                        |  |  |        |      |      |      |      |                  | dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi Setda               |
|    |                        |  | Penyusunan cascading kinerja yang selaras dari tingkat kabupaten hingga individu   | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Bagian Organisasi Setda dan Perangkat Daerah                   |
| 2. | Birokrasi yang kapabel | Penataan Organisasi                    | Penyusunan struktur organisasi yang berbasis kinerja   | 25     | 2    | 2    | 2    | 2    | Peraturan        | Bagian Organisasi Setda  |
|    |                        |  | Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah  | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Bagian Organisasi Setda  |
|    |                        |  | Penyederhanaan kelembagaan berdasarkan hasil <i>assesment</i>  | 25     | -    | -    | -    | -    | Perangkat Daerah | Bagian Organisasi Setda  |
|    |                        | penataan sumber daya manusia aparatur; | Pengaturan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Peraturan        | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah            |
|    |                        |  | Pemetaan dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Dokumen          | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah            |
|    |                        |  | Penyusunan/perubahan kebijakan dan penerapan pemberian <i>reward and punishment</i> kepada pegawai berdasar pada kinerja | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Peraturan        | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Bagian |

| No | Sasaran | Area Perubahan        | Kegiatan  | Target |      |      |      |      | Satuan           | Penanggung jawab   |
|----|---------|-----------------------|---|--------|------|------|------|------|------------------|--|
|    |         |                       |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |  |
|    |         |                       |   |        |      |      |      |      |                  | Organisasi Setda   |
|    |         |                       | Pembangunan dan penyempurnaan aplikasi manajemen aparatur sipil negara                            | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Aplikasi         | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah                                |
|    |         |                       | Pembangunan dan penyempurnaan aplikasi kinerja  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Aplikasi         | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi Setda    |
|    |         | Penataan Tata laksana | Penyusunan proses bisnis pemerintah   | 50     | -    | -    | -    | -    | Perangkat Daerah | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda |
|    |         |                       | Pembangunan aplikasi dalam pengelolaan pemerintahan   | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   | Aplikasi         | Dinas Komunikasi dan Informatika   |
|    |         |                       | Penyusunan/perubahan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Peraturan        | Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi Setda                       |

| No | Sasaran                     | Area Perubahan                        | Kegiatan   | Target |      |      |      |      | Satuan           | Penanggung jawab   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|--|--------|------|------|------|------|------------------|--|
|    |                             |                                       |  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |  |
|    |                             |                                       | Penyediaan sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik                 | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika   |
|    |                             |                                       | Pengelolaan arsip dengan baik  | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   |
|    |                             |                                       | Pembangunan dan penerapan aplikasi/sistem informasi pengelolaan arsip daerah | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Aplikasi         | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   |
| 3. | pelayanan publik yang prima | Peningkatan kualitas pelayanan publik | Evaluasi standar pelayanan secara periodik                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen           | Perangkat Daerah dan Bagian Organisasi Setda                                       |
|    |                             |                                       | Monitoring evaluasi dan pembinaan pelayanan publik                           | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Persen           | Bagian Organisasi Setda  |
|    |                             |                                       | Inovasi pelayanan publik   | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Perangkat daerah dan Bagian Organisasi Setda                                       |
|    |                             |                                       | Pembangunan Mal Pelayanan Publik   | 1      | -    | -    | -    | -    | Gedung           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Organisasi Setda |
|    |                             |                                       | Penyediaan jaringan komunikasi dan pengembangan sistem                       | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan   |

| No | Sasaran | Area Perubahan | Kegiatan  | Target |      |      |      |      | Satuan | Penanggung jawab                 |
|----|---------|----------------|---|--------|------|------|------|------|--------|----------------------------------|
|    |         |                |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |                                  |
|    |         |                | pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau |        |      |      |      |      |        | Informatika dan Perangkat Daerah |

#### 4.4. *Quick wins*

Dalam rangka mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi memerlukan penetapan *quick wins* pada setiap tahunnya, adapun *quick wins* pada periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Mal pelayanan publik merupakan pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima, Pemerintah Daerah akan membangun mal pelayanan publik. Pembangunan tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2022. Beberapa jenis layanan akan dilayani dalam satu gedung, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, namun demikian pada tahun 2022 masih terbatas beberapa layanan dan akan diikuti layanan-layanan lain yang dirasa perlu untuk bergabung di mal pelayanan, pada periode selanjutnya.

##### 2. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi

Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu mandat dari Pemerintah guna mempercepat proses pelayanan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengalihkan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut diarahkan agar struktur organisasi mengutamakan kelompok jabatan fungsional. Pelayanan yang berstruktur dirasa menghambat kinerja Pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemangkasan struktur dan peralihan ke jabatan fungsional diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan lebih profesional. Pemerintah Daerah akan melakukan penyederhanaan birokrasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional pada tahun 2022, dan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya jika masih diperlukan dalam upaya mewujudkan struktur organisasi yang ramping.

##### 3. Penerapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah pada penilaian kinerja Pegawai dari level tertinggi sampai pada level terendah.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya

kerjasama dari seluruh komponen aparatur sipil negara. Tahun 2021 Pemerintah Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah berikut Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama tersebut telah disusun cascading atau penjabaran indikator dan target kinerja. Pada tahun 2022 dan seterusnya, cascading yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah dari level tertinggi atau Kepala Perangkat Daerah, hingga level terendah, sehingga masing-masing pegawai mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

*Quick win* tahun ke-2 sampai dengan akhir periode akan ditetapkan dalam Rapat Tim Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun dimaksud.

#### 4.5. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, maka diperlukan pengaturan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diawali dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan semua Pimpinan Perangkat Daerah, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berada pada tingkat Kabupaten tetapi dapat terlaksana diseluruh Perangkat Daerah.

Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 (tiga) tim yaitu Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok kerja, serta Tim Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah. Berikut susunan keanggotaan masing-masing Tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, terdiri dari:

- Ketua : Bupati/Wakil Bupati  
Sekretaris : Sekretaris Daerah  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;  
4. Inspektur Daerah;  
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;  
6. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan

7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;  
3. Inspektur Daerah;  
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;  
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;  
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Kepala Dinas Kesehatan;  
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
11. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;  
12. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;  
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
14. Kepala Dinas Perhubungan;  
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;  
16. Kepala Dinas Sosial;  
17. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;  
18. Kepala Dinas Pertanian;  
19. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;  
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;  
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;  
25. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
26. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang;
31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Simo;
32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris;
33. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
34. Camat.

3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, terdiri dari:

- a. Area Manajemen Perubahan : 1. Inspektorat Daerah;  
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan  
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- b. Area Deregulasi Kebijakan : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan  
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Area Penataan Organisasi : 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan  
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- d. Area Tata Laksana : 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;  
2. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan  
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur : 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan  
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- f. Area Penguatan Akuntabilitas : 1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;  
2. Badan Keuangan Daerah; dan  
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- g. Area Penguatan Pengawasan : 1. Inspektorat Daerah;

2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
  3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- h. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  5. Kecamatan.
4. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit;
  - b. Sekretaris : Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Kelas C, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D; dan
  - c. Pelaksana : Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan kelas C (kecuali Kepala Bagian Umum), Kepala Bidang pada Perangkat Daerah, Kepala Seksi pada Kecamatan/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Tim Reformasi Birokrasi tidak hanya dibentuk pada tingkat Kabupaten, tetapi juga dibentuk pada tingkat Perangkat Daerah. Oleh karena itu, setelah terbentuk tim dan tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, maka Setiap Perangkat Daerah harus membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dengan tahapan dan target-target telah ditetapkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi. Hasil monitoring sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan arah dan target-target Reformasi Birokrasi.

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Pertemuan rutin Kelompok Kerja untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap Perangkat Daerah agar Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah selaras dengan Reformasi Birokrasi Daerah, selanjutnya hasil pemantauan disampaikan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk:
  - a. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - b. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
  - c. survei kepuasan masyarakat; dan
  - d. pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan secara internal oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah dan secara eksternal dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat

pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan mulai dari Perangkat Daerah sampai pada tingkat daerah. Berikut mekanisme penilaian:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah;
2. Inspektur Daerah melakukan *reviu* atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
3. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk tim untuk diverifikasi dan divalidasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemerintah Daerah.

Komponen yang dievaluasi meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan meliputi aspek pemenuhan dari 8 (delapan) area perubahan, aspek hasil antara, dan aspek reform yang juga meliputi 8 (delapan) area perubahan. Penilaian terhadap komponen pengungkit yang merupakan komponen proses Reformasi Birokrasi dengan sasaran-sasaran dan indikator-indikatornya dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian akhir sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen hasil terdiri dari aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, aspek kualitas pelayanan publik, aspek pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan aspek kinerja organisasi. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## BAB VI PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan perencanaan Reformasi Birokrasi 2021–2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026, baik pada tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 ini dengan memperhatikan kemampuan sumber daya dan keuangan Daerah, serta memperhatikan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan. Praktek Reformasi Birokrasi lain yang belum tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dapat dilaksanakan sepanjang menjawab permasalahan birokrasi di Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan guna perbaikan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 tidak memiliki makna jika seluruh rencana kerja yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, perlu adanya komitmen dari seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi antar Perangkat Daerah sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT